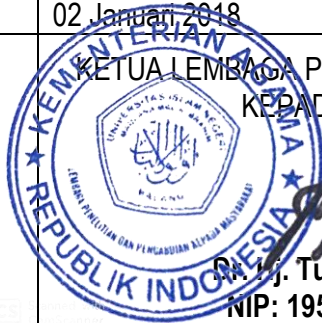


 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Kode Dokumen	PM-01-LP2M-PUM
	Tanggal Pembuatan	29 Desember 2017
	Status Revisi	00
	Tanggal Efektif	02 Januari 2018
	Disahkan Oleh	 KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag NIP: 195904231986032003
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Nama SOP	PROGRAM UIN MENGABDI

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara	1. Pendidikan Minimal S 2 semua jurusan; 2. Memiliki NIDN; 3. Memahami tugas dan fungsi.

RI Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IIV/159/IA/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI; 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Usulan Program dan Anggaran Tahun t+1; 2. SOP Proses Pengagendaan Surat/Dokumen	Pedoman UIN Mengabdi, Komputer, ATK, Mesin Foto Copy, Almari Arsip
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1. Program kegiatan yang diajukan harus disesuaikan dengan kebutuhan lokasi UIN Mengabdi, melalui koordinasi bersama perangkat desa/kelurahan. 2. Laporan kegiatan tiap kelompok harap diselesaikan tepat waktu untuk mempercepat dan mempermudah proses pelaporan akhir kegiatan	1. Membuat data lokasi kelurahan tempat kegiatan UIN mengabdi 2. Membuat data program/kegiatan yang dilakukan di setiap lokasi UIN Mengabdi 3. Membuat data nama-nama dosen pelaksana kegiatan UIN Mengabdi sekaligus pengajuan SK kepada rektor 4. Membuat pengajuan nama-nama susunan kepanitiaan kegiatan UIN Mengabdi kepada rektor

SOP: PROGRAM UIN MENGABDI

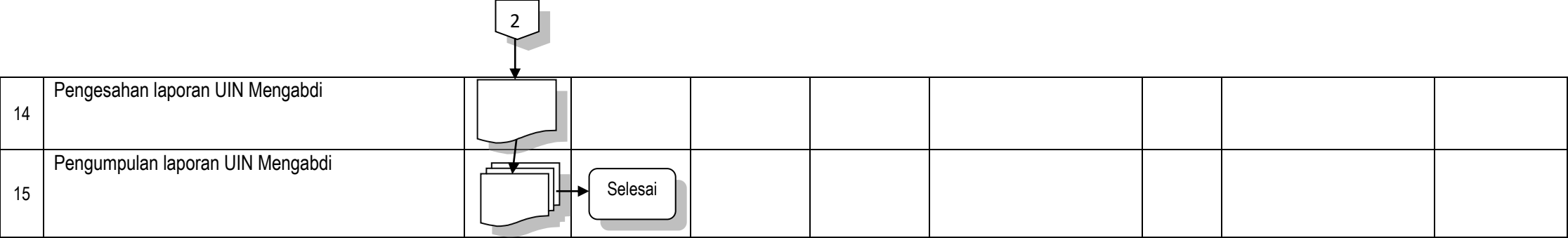
No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			
		LP2M	Kelompok Dosen	Desa/Kelurahan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengumuman pelaksanaan UIN Mengabdi	Mulai				2 minggu	Pengumuman pendaftaran kegiatan UIN Mengabdi	Informasi pengumuma melalui website LP2M, grup social media dosen
2	Melakukan koordinasi kelompok untuk mengikuti program UIN mengabdi					1 minggu		
3	Melakukan koordinasi kegiatan yang akan direncanakan pada saat pelaksanaan UIN Mengabdi					2 hari		
4	Pengajuan proposal program/kegiatan UIN Mengabdi sesuai dengan tema dan lokasi kegiatan					2 hari		
5	Penerimaan proposal UIN Mengabdi					2 hari		
6	Penilaian proposal UIN Mengabdi bersama pimpinan universitas					1 hari	Proposal yang layak dan patut diberikan dana bantuan kegiatan UIN Mengabdi	Lembar penilaian proposal UIN Mengabdi disediakan oleh LP2M, dan proses penilaiannya dilakukan oleh pimpinan LP2M dan Universitas

1



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Pengumuman proposal/kelompok yang lolos untuk diberikan dana dampingan kegiatan UIN Mengabdi								
8	Pelaksanaan UIN Mengabdi								
9	Monitoring dan evaluasi UIN Mengabdi								
10	Penyelesaian/penutupan kegiatan UIN Mengabdi								
11	Pembuatan laporan UIN Mengabdi								
12	Konsultasi laporan kegiatan UIN Mengabdi								
13	Konsultasi laporan administrasi UIN Mengabdi								





SOP: PROGRAM UIN MENGABDI

A. Dasar Hukum	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 7. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 49/KMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; 10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/DT.IV/159/IA/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan PTAI; 11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
B. Sasaran Objek	:	Dosen dan masyarakat Desa/kelurahan yang berlokasi disekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
C. Persyaratan	:	Dosen yang akan mengajukan program UIN Mengabdi harus memiliki NIDN, tidak berstatus tugas belajar, bersama dosen dari lintas bidang ilmu/keahlian, dan sebelumnya telah melakukan koordinasi tentang program yang akan dilaksanakan bersama Lurah/Kepala Desa
D. Jangka Waktu Penyelesaian	:	6 Bulan
E. Biaya	:	Biaya pelaksanaan SOP dibebankan pada DIPA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
F. Ketentuan Umum	:	LP2M membuat buku pedoman UIN Mengabdi
G. Proses Pelaksanaan	:	1. LP2M mengumumkan pelaksanaan UIN Mengabdi 2. Kelompok dosen dipersilahkan melakukan koordinasi kelompok

		untuk mengikuti program UIN mengabdikan 3. Kelompok dosen bersama kelurahan dan masyarakat melakukan koordinasi jenis kegiatan yang akan direncanakan pada saat pelaksanaan UIN Mengabdikan 4. Kelompok dosen mengajukan proposal program/kegiatan UIN Mengabdikan sesuai dengan tema dan lokasi kegiatan 5. LP2M menerima proposal UIN Mengabdikan 6. Penilaian proposal UIN Mengabdikan oleh LP2M bersama pimpinan universitas 7. Pengumuman proposal/kelompok yang lolos untuk diberikan dana dampingan kegiatan UIN Mengabdikan 8. Kelompok dosen melaksanakan UIN Mengabdikan 9. Monitoring dan evaluasi UIN Mengabdikan oleh LP2M bersama lurah/kepala desa 10. Penyelesaian/penutupan kegiatan UIN Mengabdikan oleh kelompok dosen 11. Pembuatan laporan UIN Mengabdikan oleh kelompok dosen 12. Pembuatan laporan UIN Mengabdikan oleh kelompok dosen 13. Konsultasi laporan kegiatan UIN Mengabdikan oleh kelompok dosen ke LP2M 14. Pengesahan laporan UIN Mengabdikan oleh Ketua LP2M 15. Pengumpulan laporan UIN Mengabdikan
H. Lampiran	:	Lembar penilaian proposal UIN Mengabdikan